



**PERATURAN DESA SINDANGSARI
KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CILAKU
DESA SINDANGSARI
TAHUN 2026**



KEPALA DESA

PERATURAN DESA SINDANGSARI
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA SINDANGSARI NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SINDANGSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa adanya perubahan rencana dan arah kegiatan dan pembangunan serta prioritas program kerja tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
24. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

- Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8);
 27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 16);
 28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 9);
 29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 31);
 30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 50);
 31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 25);
 32. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 6);
 33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 45);
 34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 46);
 35. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 48);
 36. Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 22);
 37. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2025 - 2028 (Lembaran Desa Sindangsari Tahun 2025 Nomor 5);
 38. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul

- dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sindangsari Tahun 2025 Nomor 2);
39. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Sindangsari Tahun 2026 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGSARI
DAN
KEPALA DESA SINDANGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih adalah program pemerintah untuk membentuk lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan yang anggotanya adalah warga setempat, bertujuan memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, dan mewujudkan kemandirian ekonomi desa dengan berbagai unit usaha
16. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
17. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang

disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

18. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
23. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
28. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi

- bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
29. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
 30. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
 31. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
 32. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 33. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- : 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar...
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan

RKP Desa.

16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau

Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Sindangsari
Pada tanggal, 05 Januari 2025
KEPALA DESA SINDANGSARI


H.RIDWAN WAFI

Diundangkan di Desa Sindangsari
Pada tanggal : 05 Januari 2025
SEKRETARIS DESA SINDANGSARI


KITRI NURYADI

LEMBARAN DESA SINDANGSARI TAHUN 2026 NOMOR 2

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD
NOMOR : 050/001/KEP/BPD/2026
NOMOR : 001/KEP.DESA/2026

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SINDANGSARI KECAMATAN CILAKU
KABUPATEN CIANJUR

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.RIDWAN WAFI : Kepala Desa Sindangsari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Sindangsari yang beralamat di Jl. Kubang-Panyusuhan KM.05 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
 2. ARI PIN HIDAYAT, S.Pd, I Ketua BPD Desa Sindangsari
 - REDI PERDIANSYAH, S.Pd Wakil Ketua BPD Desa Sindangsari
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Cilaku untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Hari / tanggal : Selasa, 20 Januari 2026
Jam : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Sindangsari
Kehadiran : Laki-laki = 14 orang
 Perempuan = 2 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
 2. Sambutan Ketua BPD
 3. Sambutan Kepala Desa Sindangsari
 4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026
 5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Jejen

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD
 - *Menyetujui Segala Usulan yang telah menjadi Prioritas Utama;*
 - *Menyepakati segala Kegiatan yang akan dilaksanakan ; dan*
 - *Menetapkan segala yang telah menjadi Ketetapan bersama*
3. Sambutan Kepala Desa
 - *Menerima dan Menyetujui segala Kegiatan yang akan dilaksanakan ;*
 - *Menetapkan Keputusan Bersama BPD ; dan*
 - *Siap melaksanakan segala kegiatan yang telah di sepakati.*
4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - *Menyetujui segala kegiatan yang telah menjadi Prioritas ;*
 - *Menetapkan Kegiatan yang menjadi prioritas ; dan*
 - *Menerima Keputusan yang telah disetujui bersama.*
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026
menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- *Menyetujui Keputusan bersama Kepala Desa dan BPD ;*
- *Menetapkan Peraturan Desa yang di Setujui bersama ;*
- *Menandatangani Peraturan Desa yang menjadi Kesepakatan bersama ; dan*
- *Penetapan semua kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berjalan.*

Pimpinan Rapat,



JEJEN

Sindangsari, 20 Januari 2026
Sekretaris Rapat,



REDI PERDIANSYAH, S.Pd

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Hari / tanggal : Selasa, 20 Januari 2026
Jam : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Sindangsari
Kehadiran : Laki-laki = 14 orang
 Perempuan = 2 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
 2. Sambutan Ketua BPD
 3. Sambutan Kepala Desa Sindangsari
 4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026
 5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Jejen

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD
 - *Menyetujui Segala Usulan yang telah menjadi Prioritas Utama;*
 - *Menyepakati segala Kegiatan yang akan dilaksanakan ; dan*
 - *Menetapkan segala yang telah menjadi Ketetapan bersama*
3. Sambutan Kepala Desa
 - *Menerima dan Menyetujui segala Kegiatan yang akan dilaksanakan ;*
 - *Menetapkan Keputusan Bersama BPD ; dan*
 - *Siap melaksanakan segala kegiatan yang telah di sepakati.*
4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - *Menyetujui segala kegiatan yang telah menjadi Prioritas ;*
 - *Menetapkan Kegiatan yang menjadi prioritas ; dan*
 - *Menerima Keputusan yang telah disetujui bersama.*
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026
menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- *Menyetujui Keputusan bersama Kepala Desa dan BPD ;*
- *Menetapkan Peraturan Desa yang di Setujui bersama ;*
- *Menandatangani Peraturan Desa yang menjadi Kesepakatan bersama ; dan*
- *Penetapan semua kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berjalan.*

Pimpinan Rapat,



JEJEN

Sindangsari, 20 Januari 2026
Sekretaris Rapat,



REDI PERDIANSYAH, S.Pd

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Desa Sindangsari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Sindangsari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2026, *dengan rincian sebagai berikut:*

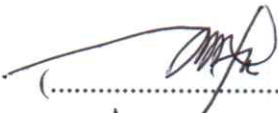
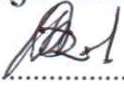
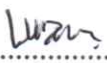
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 - a). *Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa*
 - b). *Operasional Pemerintah Desa*
 - c). *Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa*
 - d). *Tunjangan dan Operasional BPD*
 - e). *Insentif RT/RW*
 - f). *Operasional Desa*
 - g). *Jaminan Sosial BPD dan LKD*
 - h). *Sistem Informasi Desa*
 - i). *Sarana Prasarana Pemerintah Desa*
2. BIDANG PELAKSNAAN PEMBANGUNAN
 - a). *Sub. Bidang Kesehatan (Poskesdes)*
 - b). *Sub. Bidang Pekerjaan Umum*
 - c). *Sub. Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informasi*
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 - a). *Sub. Bidang Kebudayaan, adat dan Keagamaan*
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 - a). *Sub. Bidang Kelautan dan Perikanan (Ketahanan Pangan)*
 - b). *Sub. Bidang Pertanian dan Pternakan (Ketahanan Pangan)*
 - c). *Sub. Bidang Kapasitas Aparatur Desa*
 - d). *Sub. Koprasi, Usaha MikroKecil dan Menengan (UMKM)*
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
 - a). *BLT DD*
 - b). *Penanggulangan Bencana*

B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2026 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026; dan
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2026.

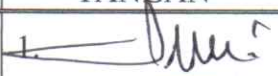
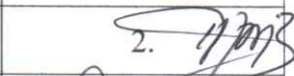
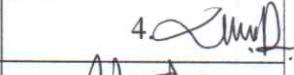
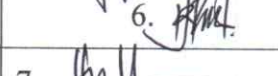
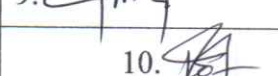
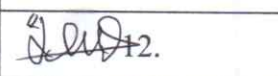
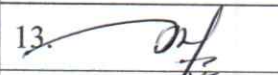
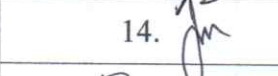
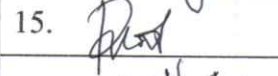
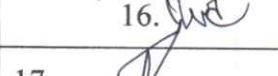
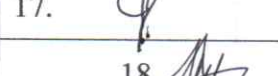
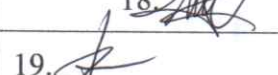
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

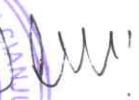
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SINDANGSARI

- | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| 1. Ketua / Anggota | : | ARIPIN HIDAYAT,S.Pd,I | () |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : | JEJEN | () |
| 3. Sekretaris / Anggota | : | REDI PERDIANSYAH,S.Pd | () |
| 4. Anggota | : | IWAN SETIAWAN | () |
| 5. Anggota | : | DEWI | () |

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.
Desa : Sindangsari
Hari/ Tanggal : Selasa, 20 Januari 2026

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	H. RIDWAN		Kepala Desa	1. 
2.	Kurni Nuryadi	Kp. Qelanjang	Sekretaris Desa	2. 
3.	Nagsep	Kp. Per Air	Kaur Keuangan	3. 
4.	Sandi Kurnawan	Kp. Tangkul 01/01	Kaur Umum	4. 
5.	Mamat H	Kp. Tangkul	Kaur Perencanaan	5. 
6.	Irfan Fauzi Sutarra	Kp. Malantrang	Kasi Pemerintahan	6. 
7.	Sela Yulianti	Kp. Passir Astra	Kasi Pelayanan	7. 
8.	Didin	Kp. Leuwiliang	Kasi Kesejahteraan	8. 
9.	Dersi Nurhayati	Kp. Para Belut	Stap	9. 
10.	NURJAMBAR	Kp. Jooja	Kadus Kadus I	10. 
11.	Kuduan	Kp. Leuwiliang	Kadus	11. 
12.	ASEP Setiawan	Kp. Bojongs	Kadus	12. 
13.	ARIPIN Hidayat	Panci Kure	Ketua BPD	13. 
14.	JEJEN	Kp. Per Kanci	Wk. Ketua BPD	14. 
15.	Redi P.	Kp. Cisadar	Sekretaris BPD	15. 
16.	IWAN. S.	Malantrang	Anggota BPD	16. 
17.	Oewi	Salamangka	Anggota BPD	17. 
18.	Asep Mantur	Kp. Dondos	Stap	18. 
19.	ASEP SETIAWAN	Kp. Bojongs 03/01	Kadus 9.	19. 

Kepala Desa Sindangsari

H. RIDWAN WAFI


Ketua BPD Sindangsari

ARIPIN HIDAYAT


RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

DESA : PEMERINTAH DESA SINDANGSARI
KECAMATAN : KECAMATAN CILAKU
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI : PROVINSI JAWA BARAT

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa sindangsari	1 Ls	Masyarakat	12 Bulan	20.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasayarakatan	Desa Sindangsari	30 m	Terselenggaranya Pemerintahan Desa	12 Bulan	600.000.000,00	PBP	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Sindangsari	158 M	Masyarakat	12 Bulan	98.000.000,00	PBP	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Sindangsari	2 Paket	Keterbukaan Informasi Kepada masyarakat	12 Bulan	1.000.000,00	PBP	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Sindangsari	1 Unit	Masyrakat	12 Bulan	250.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
							969.000.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Desa Sindangsari	1 LS	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Bulan	7.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	Desa Sindangsari	18 Orang	Masyarakat dan Ibu2 PKK	12 Bulan	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasayarakatan	Desa Sindangsari	1 Ls	Mastarakat	12 Bulan	17.000.000,00	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
							54.000.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Sindangsari	1 keg	Masyarakat	1 tahun	6.500.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Sindangsari	1 unit	Masyarakat	12 Bulan	400.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Sindangsari	120 Keg	Masyarakat	12 Bulan	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Sindangsari	1 Krg	Orang Tua dan Anak	12 Bulan	20.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM
JUMLAH PER BIDANG							456.500.000,00					
JUMLAH TOTAL							1.479.500.000,00					
 Kepala Desa RIDWAN WAFI												